



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 181 TAHUN 1967.

TENTANG

PERPANDJANGAN DIJANGKA WAKTU PENJESUAIAN
BAGI KOPERASI DENGAN UUDANG-UNDANG -
NO. 14 TAHUN 1965.

RASMI, P.D.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri No. SD.17/5/33 -
tanggal 14 September 1967.
- Menimbang : 1. Bahwa dijangka waktu penjesuaian bagi Koperasi-koperasi yang dibentuk/didirikan berdasarkan Undang-undang Koperasi No. 79 -
Tahun 1965 tentang Perkoperasian berakhir pada tanggal 2 Agustus 1967.
2. Bahwa berhubung dengan kembalinya pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekuensi, maka Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 1965 hingga saat ini belum dikeluarkan, oleh karena masa penjesuaian sebagaimana dimaksud dalam punt 1 diatas tidak dapat didjalankan.
3. Bahwa berhubung dengan pertimbangan seperti tertjantum dalam punt 1 dan 2 diatas, perlu ditegah adanya kekosongan dalam perundangan-perundangan perkoperasian dengan djalani memperpanjang dijangka waktu penjesuaian/periuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 58 Undang-undang No. 14 Tahun 1965 termasuknya waktu ditetapkannya Undang-undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang baru.
4. Bahwa Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian sesungguhnya oleh Rakjat Indonesia pada umumnya dan Gerakan Koperasi chususnya dianggap tidak sesuai lagi dengan garis kebijaksanaan Pemerintah dalam tatakehidupan Orde Baru di Indonesia, dan perlu diperbaharui.
5. Bahwa bentjana Undang-undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang telah dimadujukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada saat ini sedang dalam taraf penyelesaian.
- Mengingat : 1. Pasal 3 ajat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

M E M U T U S K A N :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

R E H U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mewajibkan perpanjangan jangka waktu penyesuaian bagi Koperasi-koperasi dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1965 sebagaimana ditentukan dalam pasal 58- Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tersebut, hingga waktu ditetapkannya Undang-undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang baru.
- KEDUA : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 1967.
- KETIGA : Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di D J A K A R T A,
Pada tanggal 13 OKTOBER 1967
P.D. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

X E T U A

6.10.1967

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I

Diundangkan di D J A K A R T A.
Pada tanggal 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
SEKUTU PARTIS

S O E D H A R M O N O S.H.
BRIGJEN.T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN _____

NO.